



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp.7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783  
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> – email: [bmcktr@sumbarprov.go.id](mailto:bmcktr@sumbarprov.go.id)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

NOMOR : **620/15.03/SPMK-P.028-BM/III/2024**

**Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin-Kurai Taji (P.028)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JONNY MUSLIM, S.T., M.T.**  
NIP : 19770327 200701 1 003  
Jabatan : PPTK/PPKom  
Berkedudukan di : Jl. Taman Siswa No. 1, Padang

selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK;**

berdasarkan Surat Perjanjian **Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin-Kurai Taji (P.028)** ,  
Nomor: **620/04/KTR-P.028-BM/III-2024**, tanggal 15 Maret 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : **PT.ARPEX PRIMADHAMOR**  
Alamat : Jalan Bandar Buat No.2a Padang

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Hj. ERAWATI, S.E.**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin-Kurai Taji (P.028);
2. Tanggal mulai kerja : 15 Maret 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Juni 2024;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau sebagian tertentu sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

*Padang, 15 Maret 2024*

Untuk dan atas nama Dinas Bina Marga, Cipta Karya  
dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

PPTK / PPKom



**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama PT.ARPEX PRIMADHAMOR

**Hj. ERAWATI, S.E.**  
Direktur